



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yaitu pajak penerangan jalan, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah dan dialokasikan kembali untuk Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan umum yang semakin meningkat diperlukan pedoman sebagai upaya untuk menunjang keamanan, keselamatan dan menunjang estetika lingkungan, perlu dilakukan penataan estetika Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

k

Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan

h

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 6);

h

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Penerangan Jalan Umum di Pemerintah Kabupaten Subang, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

A

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD PJU adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, yang melaksanakan tugas Dinas Perhubungan di bidang Penerangan Jalan Umum.
6. Penerangan Jalan Umum atau yang disebut PJU adalah fasilitas yang dibangun dan berfungsi untuk keamanan pemakai jalan, penunjang promosi (perumahan) dan keamanan, yang energi listriknya bersumber dari PLN.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pemohon adalah masyarakat dan/atau pengembang perumahan yang mengajukan pembangunan PJU secara swadaya.
9. Titik Cahaya adalah satuan jumlah sebaran lampu PJU.
10. Surat Rekomendasi Pemasangan PJU adalah panduan yang harus dipedomani oleh pemohon swadaya masyarakat dan/atau pengembang perumahan menyangkut banyaknya titik cahaya PJU dan hal-hal teknis lainnya berkaitan dengan pemasangan PJU yang dikeluarkan oleh Bupati melalui UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.
11. PJU Swadaya adalah PJU yang dibangun oleh masyarakat, atau pembangunan PJU di perumahan yang dibangun oleh pihak pengembang perumahan tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh masyarakat dan/atau pengembang tersebut.
12. Hibah PJU atau Pemberian secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali Penerangan Jalan umum adalah pemasangan PJU yang dilakukan oleh perorangan, Organisasi, Badan Usaha Swasta atau Perkumpulan, ataupun masyarakat dengan anggaran yang dibebankan pada organisasi, perkumpulan, perorangan ataupun masyarakat itu sendiri sebagai salah satu bentuk bantuan kepada Pemerintah Daerah.
13. Instalasi PJU adalah instalasi listrik yang khusus dipergunakan untuk PJU.

h

14. PJU Ilegal adalah PJU yang dipasang secara swadaya baik oleh masyarakat atau pengembang perumahan tanpa adanya Surat Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disebut PBJT adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengatur pembangunan dan pemeliharaan PJU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang berwenang (UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang).
- (2) Mengatur dan mengendalikan pembangunan PJU pada perumahan dan/atau secara swadaya masyarakat serta hibah di Kabupaten Subang dengan mempertimbangkan antara banyaknya kebutuhan titik cahaya dan besaran pajak yang telah dibayar wajib pajak dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan pada Gardu setempat.
- (3) Mengatur tata cara penyerahan sarana PJU yang dibangun secara swadaya dan hibah, untuk kemudian akan menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, yang selamanya pemeliharaan serta pembayaran rekening selanjutnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (4) Untuk melakukan pengawasan dan penertiban PJU ilegal.

h
✓

BAB III
RASIONALISASI REKENING PJU TERHADAP
PENDAPATAN PBJT

Pasal 3

- (1) Pembangunan/pemasangan instalasi PJU baru yang dilaksanakan secara swadaya baik oleh masyarakat dan/atau oleh Pengembang/Developer pada jalan perumahan, dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan besaran pendapatan PBJT di lokasi/Gardu setempat.
- (2) Pendapatan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih besar minimal 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran Rekening PJU pada Gardu setempat, kecuali untuk penempatan PJU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di jalan-jalan strategis yang secara khusus memerlukan jumlah titik cahaya yang banyak dan besaran daya yang besar.
- (3) Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan PJU yang dilakukan oleh UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, per tahun dialokasikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah, dibebankan pada APBD Kabupaten Subang, hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dapat di alokasikan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum dengan anggaran 10% (Sepuluh persen) dari nilai PBJT PJU atau sesuai ketentuan perundang-undangan atau diselaraskan dengan pelayanan publik berkaitan dengan PBJT.

BAB IV
TATA CARA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PJU

Pasal 4

Pembangunan PJU baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan secara swadaya oleh masyarakat, dan/atau pengembang (developer) dan/atau hibah dari perorangan, organisasi, badan hukum, maupun perkumpulan.

h

Pasal 5

- (1) Pembangunan PJU baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. hasil musrenbang di tingkat kecamatan; dan
 - b. kajian teknis PD yang berwenang.
- (2) Pembangunan PJU baru diprioritaskan pada jalan yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 6

- (1) Pembangunan PJU baru pada perumahan dan/atau secara swadaya oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus berdasarkan rekomendasi Bupati melalui PD yang berwenang (UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang) dan ditembuskan ke PLN.
- (2) Masyarakat dan/atau pengembang perumahan yang akan melaksanakan pembangunan PJU wajib menyampaikan secara tertulis permohonan izin rekomendasi pemasangan PJU kepada Bupati melalui PD yang berwenang :
 - a. denah lokasi (*site plan*) disertai nama jalan dan/atau lokasi yang akan dipasang PJU;
 - b. data nama gardu setempat yang akan menjadi penyuplai energi listrik PJU;
 - c. untuk PJU perumahan disertai juga data jumlah unit rumah rencana, terbangun dan terhuni sampai dengan tanggal permohonan; dan
 - d. komponen/jenis lampu yang terpasang sesuai standar Lampu Penerangan Jalan Umum yang di kelola Pemerintah Daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan survey bersama oleh Tim untuk penelitian kondisi lapangan sebagai bahan perencanaan.

h

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berhak untuk menolak, menyetujui sebagian dan/atau menyetujui seluruhnya usulan pemasangan PJU swadaya masyarakat atau PJU perumahan, setelah dilakukan kajian/telaahan Tim terhadap hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikeluarkan dalam bentuk Surat Rekomendasi yang akan diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dilakukan kajian/telaahan Tim.

Pasal 7

- (1) Pembangunan PJU yang berasal dari hibah Organisasi, perkumpulan ataupun perorangan tidak serta merta menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) PJU yang dibangun dari dana hibah dapat diserahterimakan menjadi aset Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengajukan surat permohonan pemindahan aset kepada Dinas Terkait dengan melampirkan Denah lokasi, jumlah titik lampu, dan spesifikasi PJU terpasang;
 - b. setelah melakukan pengecekan lapangan maka dinas terkait dapat mengeluarkan rekomendasi menerima atau menolak permohonan tersebut.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 8

Pelaksanaan pembangunan PJU baru dan Pemeliharaan PJU dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang berwenang yaitu oleh UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Biaya pembangunan PJU baru dan Pemeliharaan PJU dilaksanakan oleh UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang yang dibebankan pada APBD Kabupaten Subang, hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dapat dialokasikan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum dengan anggaran 10 % (Sepuluh persen) dari nilai PBJT PJU atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan PBJT.

Pasal 10

Biaya pembangunan PJU swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, sepenuhnya ditanggung oleh pemohon termasuk Biaya Penyambungan ke PLN.

Pasal 11

Pembangunan PJU, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. unit PJU dapat dipasang pada tiang listrik milik PLN atau memasang tiang baru, sesuai dengan lokasi yang dibutuhkan berdasarkan kajian efektifitas sebaran cahaya dan nilai estetika;
- b. sebelum pemasangan PJU, berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN guna penyesuaian penempatan Unit PJU pada tiang milik PLN sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. selama berlangsung pekerjaan pemasangan PJU, agar dipasang rambu-rambu atau tanda pengaman lalu lintas lainnya;
- d. apabila terjadi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan ini, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan akan menjadi tanggung jawab pelaksana pemasangan/pembangunan PJU baru;

- e. pelaksanaan pemasangan lampu PJU harus dilaksanakan oleh Instalatir anggota asosiasi kontraktor listrik dengan didampingi oleh tim PD yang berwenang yaitu UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dan/atau oleh tim PD yang berwenang yaitu UPTD PJU Dinas Perhubungan yang memiliki keahlian di bidang kelistrikan dan memiliki sertifikasi kelistrikan;
- f. unit PJU yang harus terpasang adalah :
 - 1. tiang PJU (bila diperlukan);
 - 2. stang PJU *Galvanized* (anti karat);
 - 3. *Armature* PJU lengkap dengan Lampu dan alat lainnya sesuai spesifikasinya;
 - 4. jaringan PJU; dan
 - 5. Panel Box Alat Pembatas dan Pengukur (APP), lengkap dengan alat pembatas sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- g. spesifikasi teknis yang lebih rinci diatur dalam standarisasi material PJU yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA SERAH TERIMA ASET PJU

Pasal 12

- (1) Aset PJU Perumahan, diserahterimakan bersamaan dengan serah terima Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum perumahan.
- (2) Beban Rekening PJU Perumahan dapat diserahkan (mutasi) ke Pemerintah Daerah setelah adanya Serah Terima Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dengan mempertimbangkan rasionalisasi berdasarkan data dari PLN berupa pembayaran rekening PJU dan pendapatan PBJT di Gardu setempat, sesuai Surat Rekomendasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

h

- (3) Untuk PJU Perumahan yang belum diserahterimakan ke Pemerintah Daerah, pemeliharaan aset PJU dan pembayaran rekening PJU menjadi tanggung jawab Pengembang/Developer Perumahan.

Pasal 13

Serah terima aset PJU swadaya masyarakat dapat dilakukan setelah adanya pemasangan unit PJU dan penyambungan instalasi listrik PJU ke PLN.

Pasal 14

- (1) Pengembang/Developer Perumahan yang akan dan/atau telah melaksanakan serah terima Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum dapat melaksanakan Serah Terima PJU dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Subang melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Berita Acara Serah Terima Fasos Fasum;
 - b. fotokopi Surat Rekomendasi Dinas terkait;
 - c. gambar *As Built Drawing* penempatan titik PJU dan jaringannya;
 - d. fotokopi/data pembayaran rekening PJU; dan
 - e. fotokopi/data penerimaan PBJT pada Gardu setempat.
- (2) Peninjauan lapangan oleh Tim bersama Pemohon sebagai tindak lanjut atas permohonan serah terima PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas hasil pekerjaan pemasangan Lampu PJU, sebelum Pemohon menyerahkan PJU ke Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai bahan pertimbangan proses pembuatan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Perbaiki fisik unit PJU yang rusak dan cacat dibebankan kepada pemohon.

h

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang berhak untuk menolak atau menyetujui penandatanganan Berita Acara Serah Terima PJU, setelah dilakukan kajian/telaahan tim terhadap hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penyampaian surat pengalihan rekening listrik PJU kepada PLN, dilampiri Berita Acara Serah Terima aset PJU, untuk pengalihan rekening listrik PJU dari pemohon menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Kelalaian terhadap tata cara pelaksanaan pembangunan PJU ini akan dikenakan sanksi administratif berupa pemadaman PJU.

Pasal 16

- (1) Pihak masyarakat dan/atau pengembang perumahan yang telah membangun/memasang PJU tanpa ada Rekomendasi Pemerintah Daerah, segera menyampaikan laporannya dan selanjutnya akan diadakan pemutihan.
- (2) Pihak masyarakat dan/atau pengembang perumahan yang telah membangun/memasang PJU tanpa ada Rekomendasi Pemerintah Daerah/Dinas terkait, serta tidak segera mengajukan laporannya kepada Pemerintah Daerah melalui PD yang berwenang, maka akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

h

BAB VIII
KESELAMATAN KERJA DAN PELATIHAN SERTIFIKASI
KELISTRIKAN

Pasal 17

Untuk menunjang performa dan keselamatan kerja dalam tim teknis UPTD PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, maka Pemerintah Daerah wajib :

- a. menyediakan peralatan keselamatan kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan Tenaga Kerja;
- b. mengadakan Pendidikan kelistrikan dan keselamatan kerja; dan
- c. memberikan jaminan keselamatan kerja dan Jaminan kesehatan.

Pasal 18

Kebutuhan Peralatan Keselamatan Kerja dan Pendidikan Pelatihan kelistrikan serta keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh PD berwenang yaitu UPTD PJU Kabupaten Subang dengan anggaran yang dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Untuk menertibkan PJU ilegal, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan PLN dapat membentuk Tim Koordinasi Penertiban PJU Ilegal yang anggotanya terdiri dari unsur UPTD PJU Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dan PLN.

h

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 16 Noveember 2023
BUPATI SUBANG.

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 16 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003